BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 1455 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pengelolaan layanan Informasi Publik yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
b. bahwa pengelolaan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan pengelola layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Informasi Publik dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Pengelola Informasi Publik dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kuningan, sebagai penyelenggara pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

KEDUA : Lembaga Pengelola Informasi Publik dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
a. Pembina;
b. Atasan PPID;
c. Penanggung Jawab;
d. PPID;
e. Tim Pertimbangan;
f. PPID Pelaksana; dan
g. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Pejabat dalam Lembaga Pengelola Informasi Publik dimaksud Diktum KEDUA dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing unsur Lembaga Pengelola Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, serta Struktur Pengelola Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pengelola Informasi Publik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan Pengelolaan Layanan Informasi Publik.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kuningan Nomor 487/KPTS.121-Diskomonfo/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KESEPULUH : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 29 Oktober 2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 1455 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

KOMPOSISI DAN PERSONALIA LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

NO	UNSUR	KEDUDUKAN/PEJABAT
1	Pembina	1. Bupati Kuningan 2. Wakil Bupati Kuningan
2	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
3	Penanggung Jawab	Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
4	PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
5	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kuningan 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan 4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
6	PPID Pelaksana	Sekretaris Perangkat Daerah
7	PPID Pelaksana UPTD	Kepala UPTD
8	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Pejabat struktural, pejabat fungsional dan/atau staf yang ditetapkan oleh Atasan PPID

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 1455 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

A. PEMBINA

Pembina mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Kuningan.

B. ATASAN PPID

Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina dan mempunyai tugas:

1. menyusun arah kebijakan pengelolaan informasi publik;
2. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
3. menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi publik.

Atasan PPID berwenang:

1. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon informasi publik;
2. menunjuk PPID, Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UPTD untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
3. menetapkan Petugas Pelayanan Informasi Publik;
4. menetapkan strategi dan metode pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan; dan
5. memastikan komitmen Penanggung Jawab dalam melaksanakan pengelolaan informasi publik.

C. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab bertanggung jawab kepada Pembina melalui Atasan PPID.

Penanggung Jawab mempunyai tugas:

1. memimpin pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik pada Perangkat Daerah masing-masing;
2. melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan layanan informasi publik;
3. memberikan persetujuan tertulis terhadap usulan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan pada Perangkat Daerah masing-masing;dan
4. menjamin ketersediaan sarana layanan dan percepatan penyediaan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

Penanggung Jawab berwenang:

1. menetapkan usulan daftar informasi publik dan usulan informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID; dan
2. menetapkan strategi dan metode pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan pada Perangkat Daerah masing-masing.

D. PPID

PPID bertanggung jawab kepada Pembina melalui Atasan PPID.

PPID mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, pengumuman, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
4. melakukan verifikasi permintaan informasi publik;
5. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak dipublikasikan;
6. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
7. mengelola dan memutakhirkan daftar informasi publik;
8. melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik;
9. memberikan jawaban atas permintaan informasi publik;
10. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UPTD untuk menyusun pertanyaan umum beserta jawabannya;
11. mengusulkan tim penyelesaian sengketa informasi publik untuk ditetapkan dalam surat kuasa dari Atasan PPID; dan
12. melakukan sosialisasi pengelolaan layanan informasi publik kepada internal Pemerintah Kabupaten Kuningan dan masyarakat.

PPID berwenang:

1. menetapkan kebijakan teknis layanan informasi publik;
2. menetapkan laporan layanan informasi publik;
3. meminta dan memperoleh informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UPTD;
4. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UPTD;
5. menetapkan dan memutuskan keterbukaan informasi publik berdasarkan hasil pengujian konsekuensi dengan persetujuan Atasan PPID;
6. menolak permintaan informasi publik yang termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia dengan persetujuan Atasan PPID;
7. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UPTD untuk menyusun, mengelola dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik;
8. menetapkan pertanyaan umum beserta jawabannya; dan
9. menetapkan strategi dan metode pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik.

E. TIM PERTIMBANGAN

Tim Pertimbangan bertanggung jawab kepada Atasan PPID.

Tim Pertimbangan mempunyai tugas:

1. merumuskan pertimbangan tertulis dalam penyusunan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan;
2. memberikan pertimbangan dalam penanganan keberatan informasi;
3. menganalisis dan memberikan pertimbangan tertulis atas sengketa informasi publik; dan
4. membantu penyelesaian sengketa informasi publik bersama PPID.

Tim Pertimbangan berwenang memberikan masukan kepada Atasan PPID dan PPID mengenai aspek hukum dan langkah hukum yang diperlukan dalam

pengelolaan layanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik.

F. PPID PELAKSANA

PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.

PPID Pelaksana mempunyai tugas:

1. membantu PPID dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. mengoordinasikan tindak lanjut permintaan informasi publik sesuai kewenangannya;
3. menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik pada unit kerja sesuai kebutuhan;
4. meneruskan permintaan informasi publik kepada PPID Pelaksana UPTD sesuai kewenangannya;
5. menyusun pertanyaan umum beserta jawabannya untuk diusulkan kepada PPID;
6. mengoordinasikan usulan daftar informasi publik untuk memperoleh persetujuan Penanggung Jawab sebelum disampaikan kepada PPID;
7. mengoordinasikan usulan informasi yang dikecualikan untuk memperoleh persetujuan Penanggung Jawab sebelum dilakukan pengujian konsekuensi;
8. memberikan informasi kepada PPID mengenai status dan langkah percepatan tindak lanjut permintaan informasi publik;
9. menyusun laporan layanan informasi publik setiap 3 (tiga) bulan kepada Penanggung Jawab dan PPID;
10. melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan informasi publik; dan
11. menyediakan sarana layanan informasi publik berbasis elektronik dan nonelektronik.

PPID Pelaksana berwenang:

1. meminta PPID Pelaksana UPTD untuk menanggapi dan menyediakan informasi publik;
2. mengoordinasikan percepatan tindak lanjut permintaan informasi publik, tanggapan keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi publik;
3. mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik dan/atau informasi yang dikecualikan; dan
4. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan informasi publik.

G. PPID PELAKSANA UPTD

Dalam hal ditetapkan, PPID Pelaksana UPTD bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab melalui PPID Pelaksana.

PPID Pelaksana UPTD mempunyai tugas membantu PPID dan PPID Pelaksana dalam pengelolaan layanan informasi publik, menindaklanjuti permintaan informasi publik, mengonsolidasikan penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik, menyusun usulan daftar informasi publik, menyampaikan usulan informasi yang dikecualikan, dan menyiapkan bahan penyelesaian sengketa informasi publik.

H. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab kepada PPID, PPID Pelaksana, atau PPID Pelaksana UPTD sesuai dengan penugasannya.

Petugas Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas:

1. menyiapkan keperluan pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pengumuman, dan pelayanan informasi publik;
2. menjadi admin pada sistem informasi pengelolaan layanan informasi publik;
3. membantu pemohon informasi publik mengisi formulir permintaan informasi publik;
4. menerima permintaan informasi publik dan memastikan kelengkapannya;dan
5. melaporkan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID, PPID Pelaksana, atau PPID Pelaksana UPTD sesuai penugasannya.

Petugas Pelayanan Informasi Publik berwenang menyampaikan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala serta menyampaikan jawaban atas pertanyaan umum yang telah ditetapkan dengan persetujuan PPID.

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 1455 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DAFTAR PPID PELAKSANA PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

NO	PERANGKAT DAERAH	PENANGUNG JAWAB	PPID PELAKSANA
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Organisasi
2	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	Sekretaris DPRD
3	Inspektorat Daerah	Inspektur	Sekretaris Inspektorat
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Kepala Badan	Sekretaris Badan
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan	Sekretaris Badan
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan	Sekretaris Badan
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan	Sekretaris Badan
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan	Sekretaris Badan
9	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Kepala Badan	Sekretaris Badan
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
11	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
14	Dinas Sosial	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
17	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
18	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
21	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
22	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas

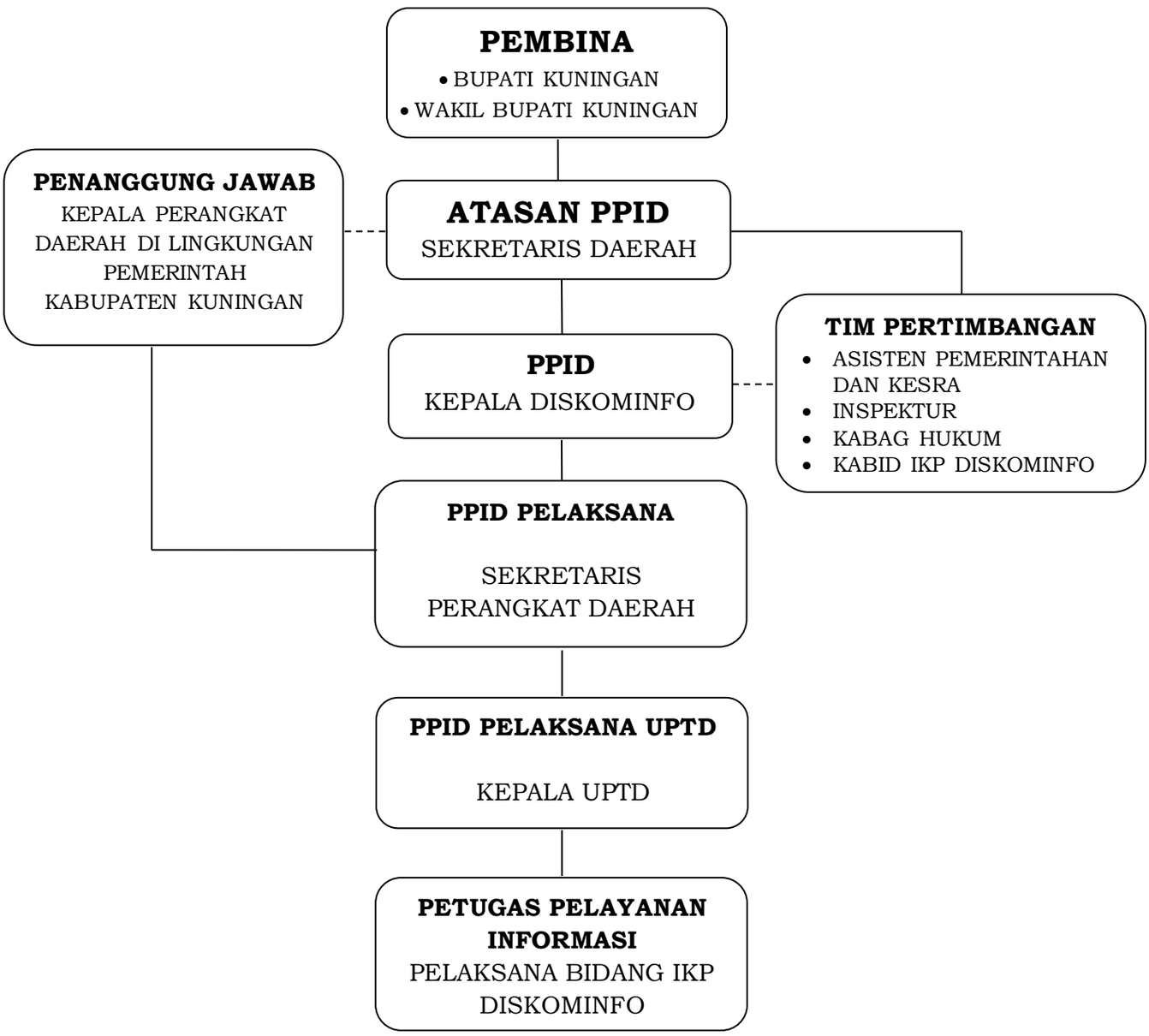
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
26	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
28	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas
28	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan	Sekretaris Satuan
29	RSUD ’45 Kuningan	Direktur	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
30	RSUD Linggajati	Direktur	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
31	Kecamatan	Camat	Sekretaris Kecamatan

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 1455 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN



BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR